



A S L I

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
BARAT**

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2017 - 2022**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. H. A. Abd. Malik Pattana Endeng-Rangas Baru

Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Sayap Kanan 3 Lt. I

Telp / Fax (0426) 2325213

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dapat selesai dengan baik.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Pada dasarnya Rencana Strategik merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strarejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 s/d tahun 2022

Di dalam penyusunan Renstra di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah didasarkan pada hasil pembahasan Perencanaan Strategis masing-masing Bidang yang selanjutnya dijadikan dasar renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan mencapai tujuan.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh *stakeholders* untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amiin.

Mamuju, 22 Desember 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. AMUJIB, M.M
Nip. 19720511 199303 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	10
2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Sulawesi Barat	10
2.2. Sumber Daya Aparatur BKD Provinsi Sulawesi Barat	18
2.3. Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Sulawesi Barat	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah	33
3.2. Telaahan Renstra K/L	34
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakli Gubernur	36
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. Tujuan dan Sasaran	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1a	Potensi SDM Berdasarkan Golongan/Ruang	19
Tabel 2.2.1b	Potensi SDM Berdasarkan Diklat Penjurangan	19
Tabel 2.2.1c	Potensi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2.1d	Potensi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2.2a	Potensi PNS Prov Sulbar Berdasarkan Golongan/Ruang	21
Tabel 2.2.2b	Potensi PNS Prov Sulbar Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 2.2.2c	Potensi PNS Prov Sulbar Berdasarkan Eselonisasi	22
Tabel 2.2.3	Daftar Aset	23
Tabel 2.2.4	Jumlah Anggaran 5 (lima) tahun terakhir	25
Tabel 2.3	Review Capaian Kinerja Sasaran Renstra 2012-2016	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Provinsi Sulawesi Barat	43
Tabel 5.1	Keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	48
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	55
Tabel 7.1	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017-2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS diantaranya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

RENSTRA OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD. RENSTRA OPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan OPD. RENSTRA OPD memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Keberadaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (RENSTRA BKD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2017-2022, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dalam RENSTRA BKD memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat. Penyusunan rencana kegiatan tahunan BKD berpedoman pada RENSTRA BKD sekaligus menjadi tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan BKD.

BAB VIII

PENUTUP

Proses Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi, sasaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah 5 (lima) tahun mendatang, serta mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Strategis yang disusun ini adalah suatu dokumen baru dan merupakan uraian lebih lanjut dari RPJMD. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, maka disusunlah Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 untuk terwujudnya “***Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq***”. Renstra juga menjadi pedoman bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 2017-2022. Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, Renstra dapat dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra ini telah dilakukan melalui proses cukup panjang antara lain berupa identifikasi permasalahan, curah pendapat dengan praktisi dan telah dikonsultasikan kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Bidang dan Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh stakeholder terkait.

Indikator keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmoni di semua tingkatan. Peran Pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKD Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
2. BKD Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan Renstra;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BKD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra BKD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga visi “*Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Yang Terdepan, Malaqbiq Dan Inovatif*” dapat diwujudkan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Drs. AMUJIB, M.M

Nip. 19720511 199303 1 010